



KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF SITI WALIDAH (NYAI AHMAD DAHLAN) TERHADAP KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Ajiseftian Suryatama
Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya
Email : ajiseftian32@gmail.com

Abstract

In essence, humans are able to optimize their abilities in order to be independent and get a decent job, including for women. But in reality, women are still contaminated with the Patriaki culture. For example in the family, men are allowed to go to high school while women are only at a low level and in the environment. So that in the formulation of the problem how the rights and obligations of the husband and wife towards the development of the Islamic family in Indonesia? And how is the relevance of the role of Siti walidah (Nyai Ahmad Dahlan) in improving women through education at the present time? The research method used in this study is library research or library reserch, which is research that collects data and information on various materials contained in books or literature related to activities with the thoughts of Siti Walidah. The results showed that in the context of developing Islamic families through education in Indonesia, the contribution of wives in education such as wives are often more involved in the daily education of children at home, both in terms of character building and academics. The Islamic education system must be an alternative to humans to achieve the forms and aspects of humanity as a whole both physically and mentally. The relevance of the real steps of Siti Waidah or Nyai Ahmad Dahlan's thinking is that she succeeded in making a madarasah. Nyai Ahmad Dahlan initiated special classes for women, including teaching religion, life skills, and basic science. This opened up opportunities for women to get better access to education. Likewise, the organization Aisyiyah was born in 1917, a women's organization under Muhammadiyah. Aisyiyah focuses on empowering women, one of which is through education.

Keywords: *Gender Equality, Islamic Family, Siti Walidah*

Abstrak

Hakikatnya, Manusia mampu mengoptimalkan kemampuan dirinya agar bisa mandiri dan mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk juga bagi kaum perempuan. Namun pada kenyataannya kaum perempuan ini masih terkontaminasi dengan adanya budaya Patriaki. Sebagai contoh di dalam keluarga, laki-laki diperbolehkan sekolah tinggi sementara perempuan hanya ditingkat rendah dan didalam lingkungan. Sehingga dalam Rumusan Masalah bagaimana hak dan kewajiban Suami Istri terhadap pengembangan Keluarga Islam di Indonesia? Dan Bagaimana Relevansi Peran Siti walidah (Nyai Ahmad Dahlan) dalam Meningkatkan Kaum Perempuan melalui Pendidikan pada masa sekarang? Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library reserch, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi bermacam-macam materi yang terdapat pada buku-buku atau kepustakaan berkaitan dengan kegiatan dengan pemikiran Siti Walidah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dalam konteks pengembangan keluarga islam melalui pendidikan di Indonesia, Kontribusi Istri dalam Pendidikan seperti Istri sering kali lebih banyak terlibat dalam pendidikan sehari-hari anak dirumah, baik dari segi pembentukan karakter maupun akademik. Sistem pendidikan islam haruslah menjadi alternatif terhadap manusia untuk tercapainya bentuk- bentuk dan aspek-aspek kemanusiaan secara menyeluruh baik lahir maupun batin. Relevansi langkah nyata dari pemikiran Siti Waidah atau Nyai Ahmad Dahlan ini bahwa beliau berhasil

membuat sebuah madrasah. Nyai Ahmad Dahlan menginisiasi kelas-kelas khusus bagi perempuan, termasuk mengajarkan agama, keterampilan hidup, dan ilmu pengetahuan dasar. Hal ini membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Begitu juga dengan lahirnya Organisasi yaitu Aisyiyah pada tahun 1917, organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah. Aisyiyah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, salah satunya melalui Pendidikan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keluarga Islam, Siti Walidah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perihal sangat penting bagi setiap kehidupan individu manusia demikian pula dalam perihal sosialnya. Melalui pernikahan yang ditunaikan sejalan dengan agama, maka akan menghadirkan pergaulan yang terhormat. Hal ini Senada dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan dan beragama. Hukum pernikahan dalam Islam mengedepankan kebijaksanaan. Ia di susun dengan terperinci, supaya mampu menciptakan manusia yang hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Dengan adanya pernikahan ini tentu konsekuensi logisnya adalah akan hadirnya beragam hak dan kewajiban. Suami istri mesti memenuhi kebutuhan pasangannya. Maka sudah semestinya setiap pasangan menghargai dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sesama. Kesetaraan dan kesamaan dalam sebuah pernikahan sebenarnya telah hadir sejak masa pra-nikah, yang dalam Islam dikatakan dengan “sekufu”. Diharuskannya “sekufu” ini adalah salah satu syarat untuk menunaikan pernikahan, yang berarti seimbang dan setara.²

Pengembangan keluarga Islam adalah upaya untuk membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dengan bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan diridhai oleh Allah. Pengembangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk akidah, ibadah, akhlak, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Seperti halnya salah satu aspek dalam pengembangan Keluarga Islam adalah bidang Pendidikan Islam. Orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan agama yang kuat kepada anak-anak, mengajarkan Al-Qur'an, sunnah, serta nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika berbicara mengenai pengembangan keluarga islam di indonesia, maka tidak bisa kita lewati mengenai pendidikan kaum perempuan, seperti yang dapat diartikan juga bahwa pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia mampu mengoptimalkan kemampuan dirinya agar mampu mandiri dan mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk juga bagi kaum perempuan. Namun pada kenyataannya pendidikan kaum perempuan ini masih terkontaminasi dengan adanya budaya Patriarki. Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.

¹ Muhamad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, Depok: Gema Insani, 2018, hal. 44.

² Rustam Dahar Kamadi, “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam,” dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, hal. 363

Diskriminasi terhadap perempuan adalah adanya perbedaan perlakuan termasuk kesempatan berdasarkan jenis kelamin (Perempuan dan laki-laki) yang di akibatkan oleh kontruksi gender. Sebagai contoh *di dalam keluarga*, laki-laki diperbolehkan sekolah tinggi sementara perempuan hanya ditingkat rendah dan *didalam lingkungan*, perempuan tidak diundang dalam rapat pengambilan keputusan, yang di undang hanya laki-laki.³

Hal inilah yang mengindikasikan bahwa realitas pernikahan yang dibangun oleh suami istri sejatinya tergantung pada adanya kesetaraan yang diciptakan, Kapasitas dalam Pendidikan Islam mensejajarkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan keduanya sama sebagaimana dalam Alqur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Q.S Al-Hujurat: 13).⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa konsep persamaan manusia tanpa memandang agama. Ras, suku atau bangsa. Allah dan tujuan penciptaan keberagaman. seluruh manusia berasal dari satu asal, yaitu dari laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa). Hal ini menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi seseorang untuk merasa lebih unggul daripada yang lain berdasarkan garis keturunan atau status sosial. Keutamaan menuntut ilmu antara laki-laki dan perempuan sama, keduanya akan di beri kehormatan disisi Allah swt dan rasulnya di akhirat dan diangkat derajatnya di dunia. Ini adalah jawaban islam mengenai budaya patriaki yang sudah mengakar di masyarakat bahwasanya tidak benar adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.

Begitu juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan sejatinya bukan hanya milik perempuan yang memiliki akses ekonomi atau strata sosial menengah ke atas, melainkan dapat dinikmati oleh seluruh perempuan secara merata. Namun ada kalanya kesadaran perempuan itu sendiri terhadap pentingnya pendidikan masih tergolong rendah selain dari budaya patriaki salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, Disagregasi menurut data pengeluaran penduduk menunjukkan, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang menamatkan Pendidikan minimal SMA semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya data pengeluaran penduduk. Persentase perempuan yang menamatkan pendidikan SMA keatas masih lebih rendah dibandingkan laki-laki dan hal ini terjadi pada semua data pengeluaran. Pada data pengeluaran tertinggi, terdapat lebih dari 50 persen penduduk yang telah menamatkan

³ Saidah, "Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2017, hal. 294

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, AL Hujurat ayat 13, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h.278

pendidikan minimal SMA baik perempuan (57,71 persen) maupun laki-laki (63,99 persen) Jadi tingkat pendidikan SMA keatas perempuan masih tertinggal dari laki-laki.⁵

Diskriminasi terhadap perempuan adalah adanya perbedaan perlakuan termasuk kesempatan berdasarkan jenis kelamin (Perempuan dan laki-laki) yang di akibatkan oleh konstruksi gender. Sebagai contoh *di dalam keluarga*, laki-laki diperbolehkan sekolah tinggi sementara perempuan hanya ditingkat rendah dan *didalam lingkungan*, perempuan tidak diundang dalam rapat pengambilan keputusan, yang di undang hanya laki-laki. dari stigma masyarakat tersebut, muncul realita bahwasanya perempuan masih diberi label hanya sebagai pengurus rumah tangga dan anak, itu yang menyebabkan Pendidikan perempuan dianggap tidak penting bahkan diantara mereka tidak membolehkan anaknya melanjutkan Pendidikan sampai ranah sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Ironinya penulis melihat sebagian perempuan telah menyelesaikan sekolah Menengah Pertama atau sekolah Menengah Atas lalu mereka berhenti melanjutkan pendidikan, memilih untuk menjadi pegawai swasta dan menunggu umur yang matang lalu menikah. Itu semua tidak terlepas dari dampak budaya patriaki yang sangat melekat dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan gender dibidang pendidikan perlu di lakukan upaya untuk tercapainya keterdidikan perempuan.

Imam Syafi'i menegaskan pemahaman bahwa wanita setengah dari laki-laki. Hal ini hadir dikarenakan anggapan yang telah melekat pada masyarakat umum pada waktu itu. Mereka memahami bahwa akal laki-laki lebih sempurna dari pada akal wanita. Sehingga wanita dalam praktek persaksian, denda dan tebusan dianggap setengah dari pada laki-laki. Pemahaman yang disampaikan dalam fiqh wanita Imam Syafi'i ini tentu menghadirkan kesan patriarkhis terutama sangat terlihat dalam jalinan kasih rumah tangga suami dan istri. Subjek sentral dalam rumah tangga terkesan ada pada laki-laki yang berhak memiliki kendali mutlak mengatur istri, seperti dalam hal nafkah, talak dan rujuk, menggauli. Sehingga wanita hanyalah sebagai objek yang diperintah untuk mesti taat pada aturan-aturan yang diperintah oleh suaminya.⁶

Syaikh Nawawi al-Bantani juga memperkut pemahaman di atas. Beliau menjelaskan dengan pemahaman yang sangat kuat dan cenderung pada pemahaman praktek patriarkhi. Beliau menegaskan bahwa pada kehidupan pernikahan, mestinya hak superior itu dimiliki oleh suami dalam menentukan semua keputusan dalam rumah tangga. Karena suami adalah pemimpin seperti yang dipahami beliau dalam surat QS. an-Nisa/4: 34 pada kata *Qawwam* yaitu yang memiliki makna "orang-orang yang berkuasa mendidik".⁷

Upaya-upaya untuk mencapai keterdidikan perempuan telah banyak di lakukan oleh pemerintah maupun Lembaga sebagai mana amanat dari Undang-Undang dasar 1945 (Pasal 31), undang-undang No 20 Tahun 2003 "*Mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak*

⁵ Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, *Profil Perempuan Indonesia 2019*, (Jakarta : Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2019) h.6

⁶ Much Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur dan Afif Much. Jakarta: Lentera, 2008, hal 317-318

⁷ Syaikh Nawawi al-Bantani, „*Uqûd al-Lujayn fî Bayan Huqûq az-Zawâjyn*, Surabaya: al-Hidayah, 1975. Hal 234

mendapatkan pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional, yang di atur dan di selenggarakan oleh pemerintah”.

Isu diskriminasi terhadap perempuan sudah sangat marak di kalangan masyarakat, melihat pada Undang-undang No 20 Tahun 2003 bahwasanya “*semua warga Negara*” itu artinya tidak ada yang membedakan atau ketimpangan mengenai pendidikan, bahwasanya laki-laki dan perempuan sama hak dan kebutuhannya dalam pendidikan seperti yang sudah di atur oleh undang-undang maka dari itu seluruh elemen masyarakat mempunyai andil untuk menyukseskan amanat Pendidikan untuk bangsa Indonesia.

Dengan berkebangnya Islam begitu luas dan melampaui kurun waktu tertentu, maka tentu dengan sendirinya kitab-kitab klasik banyak dipersoalkan cendikiawan dengan dalih tidak cocok lagi pada zaman sekarang, terutama oleh kaum yang hidup di luar lingkup masyarakat tersebut. Keberatan mereka terhadap pemahaman ini di sebabkan karena masyarakat sudah berubah dan dengan demikian beberapa pemahaman itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Sehingga muncul tuntutan untuk mengkaji ulang yang berkaitan hak dan kewajiban Wanita. Seperti halnya cendikia Muslimah Indonesia Siti Walidah atau yang dikena Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah adalah salah satu tokoh perempuan yang berperan dalam meningkatkan Pendidikan kaum Perempuan di Indonesia.

Siti walidah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan perempuan, terutama di lingkungan Muhammadiyah. Di dalam konteks gerakan perempuan, masyarakat kauman di Yogyakarta sudah sedemikian akrab dengan gerakan perempuan yang terkenal dengan sebutan sopo tresno (siapa cinta siapa sayang) yang di pelapori oleh Ahmad dahlan. Tadinya, masyarakat berasumsi bahwa perempuan adalah subordinat lakilaki, tetapi melalui sopo tresno ini, Nyai Ahmad Dahlan. menyadarkan kaum perempuan bahwa pandangan itu tidak mendasar. Menurutnya, perempuan adalah patner lali-laki, mereka sendiri yang harus mempertanggung jawabkan mereka kepada Allah suatu otokritik terhadap adagium jawa, wong wadon iku suwargo nuntut, nerakakne kaktut wong lanang (orang perempuan itu ke surge ikut, ke nereka ikut laki-laki).

Sejarah mencatat jasa besar Nyai ahmad dahlan dalam mengembangkan perkumpulan sopo tresno, Model Pergerakan perempuan yang didirikan pada tahun 1914. Sopo tresno inilah yang kemudian menjelma menjadi Aisyiyah, ormas Islam di bawah Muhammadiyah yang berkiprah dalam merespon isu-isu perempuan dan sekaligus memberdayakan melalui jalur pendidikan dan pelayanan sosial. Aisyiyah berkembang sampai saat ini tak terlepas dari peran Siti Walidah beliau tidak mendapatkan pendidikan formal tapi mampu bergerak dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan inilah yang menjadikan hal menarik dari tokoh Siti Walidah dari pada tokoh lain dari peran tersebut mampu mengembangkan pendidikan kaum perempuan melalui Aisyiyah dalam hal ini seharusnya mampu menjadikan tauladan dan contoh pada masa sekarang, perempuan sekarang dapat mendapatkan Pendidikan formal seharusnya mampu lebih maju dalam meningkatkan pendidikan kaum perempuan.

Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library reserch, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi bermacam-macam materi yang terdapat pada buku-buku atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan juga berkaitan dengan kegiatan membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian berkaitan dengan pemikiran Siti Waidah. kajian literatur ini merupakan analisa dan pengkajian informal, dimana memusatkan perhatian pada temuan-temuan, meringkas isi literatur serta mengambil kesimpulan dari suatu isi literatur tersebut.

Dari pendekatan yang dibahas, penelitian ini masuk dalam kategori deskriptif yaitu menyajikan informasi berdasarkan kejadian dan fakta tentang Kesetaraan Gender, dipadukan dengan penjelasan dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini. Sumber dalam penelitian ini adalah data sekunder dikarenakan keterbatasan penulis dan tidak ada tulisan langsung dari tokoh Siti Walidah. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah sumber dan rujukan yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Penelitian nantinya menggunakan Sumber data sekunder adalah sekumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian

Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸

Teori keadilan menurut Arsitoteles adalah Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.⁹ Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.¹⁰

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender Inequalities). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender adalah sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada.

Dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pengembangan pendidikan keluarga islam diperlukan adanya Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dengan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.¹¹

Pengarusutamaan gender dalam pendidikan berarti upaya untuk menghilangkan bias gender dalam pendidikan. Dalam upaya menghilangkan bias gender dalam pendidikan perlu upaya pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Seperti hanya perempuan berpendidikan bisa menjadi guru bagi anaknya didalam pengembangan keluarga serta ikut berperan dalam mensukseskan generasi anak bangsa.

Biografi Siti Walidah

Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi kian maju dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan akad nikah secara langsung, pernikahan dengan bantuan teknologi kerap kali dilakukan dan menjadi pilihan.¹² Pernikahan jarak jauh pada realitanya telah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Menelisik kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yakni tertanggal 13 Mei 1989 ada pasangan yang memilih untuk melangsungkan akad nikah melalui via *teleconference* dari dua negara yang berbeda oleh pasangan Aria Sutarto (berada di Amerika Serikat) dengan Nurdiani (berada di Indonesia).¹³ Hal serupa juga terjadi pada tahun 2006 pada pasangan Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarumawati. Pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan media *teleconference*, saat itu calon mempelai laki-laki berada di Pittsburgh, Amerika Serikat dan mempelai perempuan berada di Bandung, Indonesia.¹⁴

Nyai Siti Walidah adalah salah satu pahlawan penggerak perempuan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1872 M. Nyai Ahmad Dahlan yang nama panjangnya adalah Siti walidah binti Kyai penghulu Haji Ibrahim, bin Kyai Muhammad Hasan Pengkol, bin Kyai Muhammad Ali Raden Pengkol. Nama ayah Nyai Ahmad Dahlan adalah Kyai Fadil dan ibunya bernama Nyai Mas. Nyai Siti walidah dibesarkan di lingkungan yang religius. Masa remaja Siti

¹¹ Wewen Kusumi Rahayu, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik”, JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 1(Juni, 2016), 99.

¹² Mochamad Adrian Pranata, Muhammad Yunus, “Keabsahan Akad Nikah melalui *Video Call* menurut Hukum Islam” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 22.

¹³ Wardah Nuronyah, “Analisis Akad Nikah Via *Teleconference* Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017)., hlm. 147.

¹⁴ Muhajir, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon”, *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (2018)., hlm. 11.

walidah adalah hidup di tengah-tengah lingkungan yang pada saat itu perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan formal, melainkan para perempuan hanya diperbolehkan belajar agama saja. Karena Siti Walidah dari kalangan pendidik, jadi beliau itu diajarkan berbagai aspek tentang islam termasuk bahasa arab juga Alquran. Dari kecil keinginan untuk berdakwah dalam diri Siti Walidah telah terlihat sehingga hal yang membuat beliau memperoleh dukungan dari keluarganya dan beliau pun di amanahkan untuk membantu mengajar dilanggar Kyai Fadhil.

Pada tahun 1889 Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis atau yang kita kenal sekarang adalah Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sebagai istri, Siti walidah lah yang mendampingi perjalanan suaminya dalam mendirikan juga mengembangkan Muhammadiyah di tahun 1912 M. Waktu berlalu demi waktu, karena ada peluang maka Nyai Ahmad Dahlan ataupun Siti walidah mendirikan kelompok pengajian yang diberi nama sopo Tresno. Pengajian ini ditujukan untuk para gadis dan perempuan-perempuan dilingkungannya dengan tujuan untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam memberikan Pendidikan Siti walidah tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tapi juga memberikan kesadaran kepada para perempuan-perempuan dilingkungannya saat itu akan pentingnya pendidikan terhadap setiap manusia. Lambat laun, kelompok pengajian yang dibuat oleh Nyai Siti Walidah semakin berkembang dan Sopo Tresno diganti namanya menjadi Aisyiyah. Adapun fungsi dari dibentuknya lembaga Aisyiyah adalah agar para perempuan memperoleh haknya dalam pendidikan.

Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pengembangan Keluarga Islam Melalui Pendidikan di Indonesia.

Gender berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti jenis kelamin. Secara istilah gender bisa diartikan sebagai suatu interpretasi mental juga budaya terhadap perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Jadi gender ini biasa digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap lebih tepat untuk laki-laki juga perempuan. Kata gender adalah sebuah konsep yang menunjuk pada system peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat normatif dan biologis dengan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk kesepakatan dan fleksibilitas yang dinamis.

Jika membahas tentang gender maka hal yang kita temui adalah adanya ketidakadilan ataupun kesenjangan, adanya diskriminasi gender oleh berbagai faktor. Adapun faktor yang dimaksud adalah karena adanya budaya patriarki. Budaya ini memberikan kekuasaan penuh kepada kaum laki-laki. Artinya kaum laki-lakilah yang mengambil keputusan secara otoriter tanpa adanya musyawarah dengan pihak perempuan dalam memutuskan sesuatu. Selanjutnya yang menjadi dasar ketidakadilan gender adalah karena teks-teks yang berada pada kitab agama dipahami dan juga ditafsirkan dengan bias gender.

Hak pendidikan bagi perempuan diketahui berdasarkan tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti pendidikan untuk diperbandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki dalam

mengikuti pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Terjadi ketimpangan gender dapat dilihat dari persentase laki-laki dan perempuan dalam mengikuti Pendidikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan perempuan cenderung rendah dari pada Laki-laki terlihat pada data Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah pada setiap bulan Juli setiap Tahun, terhitung pada 3 (tiga) tahun terakhir 2021-2023 sebagai berikut¹⁵:

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	2021	2022	2023
	Tidak/Belum Sekolah	Tidak/Belum Sekolah	Tidak/Belum Sekolah
Laki-Laki	0.65 %	0.80 %	0.74 %
Perempuan	0.59 %	0.66 %	0.65 %

Dari data diatas, terlihat bahwa angka pendidikan 3 tiga tahun terakhir di indonesia menunjukkan masih rendah bahkan angka melanjutkan Pendidikan bagi perempuan selalu rendah atau dibawah dari angka pendidikan laki-laki. Islam memberikan dukungan terhadap eksistensi keadilan gender melalui prinsip-prinsip umum yang dikandungnya. Prinsip-prinsip dimaksud adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal yang disebut *mutaqin*;
- b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah Allah di muka bumi samasama memiliki tugas memakmurkan bumi;
- c. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial;
- d. Laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis;
- e. laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi.

Belajar adalah kewajiban agama. Dalam agama islam belajar diwajibkan kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Agama islam juga menyamakan perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang bersifat kerohanian dan kewajiban keagamaan tanpa adanya perbedaan dalam bidang ilmu juga Pendidikan. Pendidikan islam menyerukan prinsip demokrasi kebebasan persamaan dan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan islam juga elastis, dimana pintunya terbuka untuk setiap orang yang ingin belajar. Karena agama islam adalah agama yang cinta akan ilmu dan bukan agama kejahilan ataupun kebodohan.

Hak Suami dan Istri, Keduanya memiliki hak untuk didengar, dihormati, dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkontribusi pada pendidikan keluarga dan

¹⁵<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUzMyMx/persentase-penduduk-usia-7-24-tahun-menurut-jenis-kelamin--kelompok-umur--dan-partisipasi-sekolah--2002-2023.html>

masyarakat. Kewajiban Bersama Menanamkan nilai agama, moral, dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Adapun Kontribusi Suami dalam Pendidikan sebagai contoh dalam Pemimpin dan Teladan Suami sebagai kepala keluarga berperan memberikan contoh yang baik dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap terhadap pendidikan. Suami sering bertugas menyediakan kebutuhan pendidikan, seperti akses ke sekolah dan sumber daya pembelajaran serta Mendukung istri dalam mendidik anak di rumah dan membantu menanamkan semangat belajar pada anak.

Kontribusi Istri dalam Pendidikan seperti halnya dirumah, Istri sering kali lebih banyak terlibat dalam pendidikan sehari-hari anak, baik dari segi pembentukan karakter maupun akademik dan suami Menjadi partner dalam perencanaan pendidikan anak dan memberikan masukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap perkembangan anak. Dalam konteks pengembangan pendidikan di Indonesia, kesetaraan peran suami istri sangat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sistem pendidikan islam haruslah menjadi alternatif terhadap manusia untuk tercapainya bentuk- bentuk dan aspek-aspek kemanusiaan secara menyeluruh baik lahir maupun batin. Oleh karenanya, konsep pendidikan islam yang adil secara gender adalah adanya pendidikan dalam berbagai dimensi baik itu perencanaan kebijakan dan juga pelaksanaan, memiliki wawasan juga kepekaan terhadap masalah gender. Demikianlah yang seharusnya menjadi pemahaman juga sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat islam agar tidak terjadi kesetimbangan gender.

Upaya yang mesti dilakukan untuk mewujudkan konsep ini tidaklah mudah. Karena untuk melakukan sesuatu pastilah selalu ada berbagai tantangan dan faktor yang mempengaruhinya. Begitupun jika dikaitkan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang berkebudayaan, jadi untuk menghadapi persoalan tersebut tentunya diperlukan langkah-langkah strategis untuk tercapainya tujuan yang diinginkan oleh pendidikan islam. Selain itu, upaya yang mesti dilakukan dalam sisi konsepsi adalah adanya sosialisasi pemahaman kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kepada stake holder secara terus-menerus.

Relevansi Peran Siti walidah (Nyai Ahmad Dahlan) dalam Meningkatkan Kaum Perempuan Melalui Pendidikan pada masa sekarang

Berbicara tentang pendidikan jadi di masa Nyai Ahmad Dahlan ataupun Nyai Siti Walidah, perempuan dan pendidikan adalah dua hal yang bertolak belakang. Oleh karenanya Nyai Ahmad Dahlan mencoba untuk mendekatkan keduanya. Menurut Nyai Ahmad Dahlan perempuan mestilah terdidik. Perempuan harus memiliki keterampilan hidup. Maka untuk itu, dengan pendidikanlah harkat seorang perempuan itu menjadi terangkat. Kemudian langkah nyata dari pemikiran Nyai Ahmad Dahlan ini beliau aplikasikan dengan membuat sebuah madrasah. Nyai Ahmad Dahlan menginisiasi kelas-kelas khusus bagi perempuan, termasuk mengajarkan agama, keterampilan hidup, dan ilmu pengetahuan dasar. Hal ini membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

Nyai Ahmad Dahlan mendirikan Aisyiyah pada tahun 1917, organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah. Aisyiyah fokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Melalui organisasi ini, ia mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, organisasi ini khusus untuk mendidik anak perempuan. Dalam upaya mendidik anak-anak perempuan tersebut, Nyai Ahmad Dahlan menjadikan kedisiplinan sebagai pondasi awal dalam kesuksesan. Oleh karenanya dalam kelembagaan Ahmad Dahlan yang menjadi ciri khas terhadap binaannya itu adalah tentang kedisiplinan.

Beberapa contoh kedisiplinan yang dijalankan beliau dalam madarasahnya yaitu disiplin dalam pulang belajar, salat berjamaah tepat waktu, bangun pagi dan disiplin dalam melakukan tugas lainnya. Tujuan dari disiplin ini adalah agar anak-anak perempuan memiliki rasa tanggung jawab dalam hidup mereka terutama dalam memanfaatkan waktu sehingga masalahnya adalah bukan tentang bagaimana seseorang mengatur waktu tapi bagaimana seseorang itu bisa menempatkan skala prioritas dalam hidupnya. Selanjutnya tuntutan untuk disiplin tersebut juga sudah menjadi paradigma yang berakar pada diri Nyai Ahmad Dahlan. karena jika melihat pengalaman Nyai Ahmad Dahlan, beliau hidup dalam keluarga penghulu sudah jelaslah segala aturan-aturan agama yang ketat mengikat anak perempuan seperti Kyai Ahmad Dahlan. semasa kecilnya disiplin juga Menjadi salah satu metode mengajar Nyai Ahmad Dahlan. Untuk suatu pembiasaan, ada dua jenis pembiasaan yang ditanamkan Nyai Ahmad Dahlan dalam proses pendidikan. Pertama adalah dengan kebiasaan yang otomatis dan yang kedua adalah kebiasaan yang dilakukan dengan sadar terhadap pengertian dan kesadaran terhadap manfaat juga tujuan dari kebiasaan. Kedua kebiasaan inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh Nyai Ahmad Dahlan dalam pendidikan internalnya. Selanjutnya yang penting dalam pendidikan menurut Nyai Ahmad Dahlan adalah tentang budi pekerti. Dalam ilmu, pendidikan, masuk ke dalam ranah afeksi sementara pengetahuan masuk kepada kelompok kognisi dan keterampilan masuk kepada ranah psikomotorik. Itulah pentingnya budi pekerti sehingga setiap Nyai Ahmad Dahlan ceramah hal itu selalu ia sampaikan kepada para anak didiknya.

Ada nasehat Nyai Ahmad Dahlan yang selalu beliau katakana kepada murid-muridnya. Nasehat itu adalah “Bila kamu mendatangi suatu tempat kemudian disitu kamu melihat ada orang lain berpakaian dan memakai perhiasan yang sungguh gemerlap, janganlah kamu mudah tergiur untuk memilikinya. Apabila kamu tidak memiliki itu diam sajalah nanti pada saat waktunya ada akan dipatutkan kepada dirimu sendiri atas keinginan itu, apa yang diberikan oleh suamimu terimalah dengan senang hati jangan sampai merengek karena itu bisa membebani suami, jangan juga kamu meminta dibelikan ini itu karena hal itu bisa membuat suamimu bersedih hati sehingga suamimu akan mencari uang yang tidak halal (Ardiyani, 2017).

Sungguh ini adalah tentang yang sangat besar tolong camkan pelajaran saya ini Insya Allah kamu akan selamat. Dalam hal berpakaian jangan kamu meminjamkan kepada tetanggamu karena apa yang kamu miliki itulah yang baik bagi kamu, ntuk dipakai. Jika tidak ada subang ataupun lainnya tidak usah memakainya, laki-laki tidaklah senang melihat istrinya bersolek dengan memakai perhiasan yang bukan miliknya. Intinya apa yang punya syukurilah dengan hati yang gembira dan rawatlah dengan gembira. Jangan meminta banyak hal ataupun menuntut banyak hal terhadap suamimu itulah pesanku nanti jika kamu mengamalkan itu maka

hidupmu akan tentram lihatlah saya tidak memakai apa-apa tidak banyak tuntutan”. Begitulah ajaran yang Nyai Ahmad Dahlan tentang etika yang beliau berikan kepada murid-muridnya. Dia juga mengajarkan sikap hormat kepada orang tua dan bersikap jujur dalam keseharian, tidak boros, sederhana, tidak pelit, berani dan lain-lain. Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi dalam pengetahuan islam, bahwa orang yang baik imannya adalah orang yang baik akhlaknya (Ardiyani, 2017). Oleh karenanya budi pekerti dalam pendidikan islam menduduki prioritas yang tinggi dalam pandangan Nyai Ahmad Dahlan apalagi untuk.

Dengan kontribusinya, Nyai Ahmad Dahlan telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan mengambil peran aktif dalam membangun masyarakat. Jejak perjuangannya masih terasa hingga kini, terutama dalam program-program Aisyiyah yang tetap aktif memajukan perempuan di berbagai bidang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan pada tulisan ini adalah:

1. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan perempuan cenderung rendah dari pada Laki-laki terlihat pada data Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah. Kontribusi Istri atau perempuan dalam Pendidikan seperti halnya dirumah, Istri sering kali lebih banyak terlibat dalam pendidikan sehari-hari anak, baik dari segi pembentukan karakter maupun akademik. Suami Menjadi partner dalam perencanaan pendidikan anak dan memberikan masukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap perkembangan anak. Dalam konteks pengembangan pendidikan di Indonesia, kesetaraan peran suami istri sangat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan islam haruslah menjadi alternatif terhadap manusia untuk tercapainya bentuk-bentuk dan aspek-aspek kemanusiaan secara menyeluruh baik lahir maupun batin. Oleh karenanya, konsep pendidikan islam yang adil secara gender adalah adanya pendidikan dalam berbagai dimensi baik itu perencanaan kebijakan dan juga pelaksanaan, memiliki wawasan juga kepekaan terhadap masalah gender.
2. Relevansi langkah nyata dari pemikiran Siti Waidah atau Nyai Ahmad Dahlan ini bahwa beliau aplikasikan dengan membuat sebuah madarasah. Nyai Ahmad Dahlan menginisiasi kelas-kelas khusus bagi perempuan, termasuk mengajarkan agama, keterampilan hidup, dan ilmu pengetahuan dasar. Hal ini membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Dan Siti Walidah berhasil mendirikan Organisasi yaitu Aisyiyah pada tahun 1917, organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah. Aisyiyah fokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Melalui organisasi ini, ia mendorong perempuan untuk

berpartisipasi aktif dalam masyarakat, organisasi ini khusus untuk mendidik anak perempuan.

Referensi

- Abidin, Zainal. "Kesetaraan Gender dan Eman Sipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Tarbawiyah*, Vol. 12 No.1 Tahun 2015
- Agustiana, Annisa. "Perspektif Patriarki dan Peran Wanita dalam Keluarga Islam," dalam *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, Tahun 2023.
- al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Novalia, N. *Ulama Perempuan dan Dedikasinya dalam Pendidikan Islam Studi Pemikiran Nyai Khoriyah Hasyim 1908-1983*. (Pustaka: 2013)
- Nur'aini, D. S. Corak Pemikiran dan Gerakan Dakwah Asyiyah pada Periode Awal (1917-1945). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 2019
- Purwo Juono, R. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15, 2015).
- Rusydiyah, E. F. Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga). *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(1), 2016 20. <https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.20-43>
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol 14.No.2 Tahun 2016.
- Thariq Kamal An-Nu'ami, *Psikologi Suami Istri*, diterjemah oleh Muh Muhaimin dari Judul *Saikulujyiah ar-Rajul wa al-Mar'ah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta: Klam Mulia 2003.
- Suchamdi, "Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam", dalam *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 6 No.1 Tahun 2006.
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol.13 No. 2 Tahun 2013.
- Saidah, "Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan," dalam *Jurnal AlMaiyyah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2017.
- Sakina, Ade Irma, *et al.* "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", dalam *Jurnal Social Work*, Vol. 7. No. 1 Tahun 2017
- Poewadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Puspitawati, Herien. *Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam," dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011

- Jyantoni, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Mazhab”, dalam <https://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suamiistri-menurut.html>. Diakses pada 22 Maret 2023.
- Rustam Dahar Kamadi, “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam,” dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013,
- Dinda Nuurunissa yura, Vania Utami subiakto, *Mengenal kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking Pada Perempuan Buruh Migran*, (Jakarta selatan : Solidaritas Perempuan 2015)
- Siti azisah.et.al, *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, (Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alaudin Makasar 2016)
- Iyyad Khudafi Al-Misri, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Group Comp, 2009)
- Kemertian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, *Profil Perempuan Indonesia 2019*, (Jakarta: Kemertian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2019)
- Dyah siti nuraini, *Corak pemikiran dan gerakan aktivis perempuan*, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2013,
- Syaikh Nawawi al-Bantani, „*Uqûd al-Lujayn fi Bayan Huqûq az-Zawâjyn*, Surabaya: al-Hidayah, 1975.
- Wiyatmi, *Menjadi perempuan terdidik novel Indonesia dan feminisme*, (Yogyakarta: Uny Pres,2013)
- Arief subhan dkk, *Citra perempuan dalam islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 2003)
- Muhamad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, Depok: Gema Insani, 2018, hal. 44.
- Much Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur dan Afif Much. Jakarta: Lentera,2008, hal 317-318